



# Sertifikat Profesi UKMPPDH

**KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI  
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER  
HEWAN**



# Outline

- ▶ Dasar Hukum
- ▶ Sertifikat Profesi
- ▶ Contoh Format Sertifikat Profesi
- ▶ Implementasi Sertifikasi Profesi UKMPPDH

# Dasar Hukum

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 27 ayat (5) dan (6) :**

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi Profesi.

# Permenristek Dikti No:59 tahun 2018

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2018  
TENTANG  
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN  
TATA CARA PENULISAN GELAR DI PERGURUAN TINGGI



# Sertifikat Profesi

3. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

# Bagian Kesatu, pasal 2

(3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

(3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. nomor Sertifikat Profesi;
- b. logo perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. nama perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. nama program studi;
- e. izin program studi;
- f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
- g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
- h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
- i. Gelar profesi beserta singkatannya;
- j. jenis pendidikan profesi;
- k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
- l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.



# Pasal 15

## Pasal 15

Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Usulan Format Sertifikat Profesi Dokter Hewan

(NAMA PERGURUAN TINGGI)

## **SERTIFIKAT PROFESI**

*Professional Certificate*

**Nomor :**

*Number of Certificate :*

**Diberikan Kepada**

*This is to certify that*

**Nama Lengkap**

*Full Name*

**Nomor Induk Mahasiswa**

*Student ID Number*

**Tempat, Tanggal Lahir**

*Place, Date of Birth*

**Kewarganegaraan**

*Nationality*

telah memenuhi semua syarat penyelesaian program dokter hewan,  
*has fulfilled all requirements for completing veterinary profession program*

dan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan,  
*and has passed the National Competence Examination of Veterinary Profession Program*

**Kepadaanya diberikan sebutan profesi**

*he/she is designated as*

**DOKTER HEWAN**

yang berlaku seumur hidup, sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut.  
*valid for life, and admitted to have right for professional practice according to the rights and obligations of those designated profession.*

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan  
*Dean of Faculty of Veterinary Medicine*

(Nama Lengkap)  
*(Full name)*



Diterbitkan di (kota), (tanggal) (Bulan) (tahun)  
*Published in (city) (date) (year)*

Rector Perguruan Tinggi  
*Rector of Higher Education Institution*

(Nama Lengkap)  
*(Full name)*  
*(Signature/initials)*

# Berlaku mulai tanggal diundangkan

## Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

UNIVERSITAS GADJAH MADA

SERTIFIKAT PROFESI

*Certificate of Profession*

Nomor (Number) : 6548/10413/KH

Diberikan Kepada

*This is to certify that*

**Yumna Amrina Rosyada**

NRM (Student Registration Number): 19/451494/KH/10413

Tempat dan tanggal lahir (Place, Date of Birth): Brebes, 1 September 1997

Kewarganegaraan (Nationality): Indonesia

telah memenuhi semua syarat penyelesaian Pendidikan Profesi Dokter Hewan,  
*has fulfilled all requirements for completing Veterinary Profession Education,*

dan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Hewan,  
*and has passed the National Competence Examination of Veterinary Profession Education.*

Kepadanya diberikan sebutan profesi

*She is designated as*

**Dokter Hewan**

**Doctor Veterinary Medicine**

yang berlaku seumur hidup, sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut  
*valid for life, and admitted to have right for professional practice according to the rights and obligations of those designated profession*

Diterbitkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2020

*Published in Yogyakarta on December 22, 2020*

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan  
*Dean, Faculty of Veterinary Medicine*

Prof. Dr. drh. Siti Isrina Oktavia Salasia



Rektor  
*Rector*

Prof. Alif Panul Kalyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.

# Implementasi UKMPPDH

- UKMPPDH : Tahun 2021: Exit Exam?
- Mahasiswa profesi : wajib Lulus UKMPPDH
- “Sertifikat Profesi” akan tersistem di PN UKMPPDH → dapat diprint di masing2 PT
- Syarat2 data mahasiswa peserta ujian UKMPPDH harus dilengkapi sebelum mengikuti UKMPPDH



# SERTIFIKAT PROFESI UKMPPDH

- Akan segera diterbitkan SK dari Kemendikbud Ristek Dikti :  
“SERTIFIKAT PROFESI” → tidak ada kontroversi antar PT
- Diharapkan secara serentak semua FKH dapat melaksanakan amanah undang2 yang berlaku



# “BERSAMA KITA PASTI BISA” UKMPPDH 2021





**Terima  
Kasih**